BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Sepa terhadap kebijakan kesejahteraan masyarakat Suku Nuaulu. Yang nantinya diharapkan dapat menjadi referensi ataupun evaluasi dalam pembentukan kebijakan ataupun program-program kesejahteraan masyarakat Nuaulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nardin, 2019. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nardin bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha miliki desa (BUMDes) yang dilakukan oleh pemerintah desa pasangrahan. Seperti progrma peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi pemberdayaan serta melibatkan kelembagaan lain seperti sektor swasta.	Kebijakan pemerintah	Pemberdayaan masyarakat
2	Jurnal tentang "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryadi 2019 menunjukan kebijakan pemerintah untuk kawasan benoa menunjukan	Kebijakan Pemerintah	Peran serta Masyarakat

	Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Pada Lingkungan Pesisir Benoa Bandung Bali Suryani, A. S. (2019).	bahwa kawasan benoa dengan indeks persen masyarakat 78,06 (cukup) dengan angka cukup (67,45) serta tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat sangat tinggi dengan indeks kondisi perairan 72, 78 (baik) serta kondisi daratan baik dengan angka 74,62. Berdasarkan ankag (r=0,541) menunjukan bahwa adanya hubungan yang sangat skinifikan antara peran serta masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kualitas lingkungan daratan dan perairan. Karena adanya dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sangat skinifikan terhadap kualitas pantai dan pesisir.		
3	Hidete, M. J., Rorong, A., & PALAR, N. (2022). Pengaruh Kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap Kualitas	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hidete,M.J.,Rorong, A.,& Palar, N. Pada tahun 2020 hasilnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dengan cara kerja yang cepat, tepat, dan akurat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Program-program yang digagas oleh pemerintah seperti program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan	Kebijakan Pemerintah	Kualitas Lingkungan Pesisir

	Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali.	keinginan masyarakat. Seperti program yang merupakan peran dari pemerintah desa seperti: peran pembinaan untuk meningkat perekonimian desa, peran untuk menggali dan menerima asprirasi masyarakat sebai bentuk keiginan publik yang didengar oleh pemerintah desa, dan peran sebagai pendukung dan pelaksana dalam melaksanakan semua program yang programkan oleh pemerintah desa.		
4	Penelitian dengan judul "Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang". Rahayu, D. (2017).	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahyu pada tahun 2017 bahwa Desa Kalikayen dalam mengelolah dana desa sudah sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku. Karena pengelolaannya dengan melibatkan sumber daya yang bagus yang dilakukan dengan strategi pengelolaan dana desa dengan melibatkan dan mengefektifan sumber-sumber pendanaan lain. Pengelolaan keuangan yang baik di desa kalikayen dapat diliat dari perkembangan pembangunan infrastruktur yang sangat baik.	Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pengelolaan Dana Desa
5	Yarni, M., IRWANDI, I.,	Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan oleh Irwandi, Netty pada	Kebijakan Pemerintah	Pengelolaan

	& NETTY, N. (2018). Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam pengelolaan pasar Desa dikecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.	tahun 2018 dengan judul model kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa hasilnya adalah pemerintah desa dengan kewenangan yang dimiliki dapat mengelola pasar dengan mengoptimalisasikan semua potensi desa dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengembangan ekonomi desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan desa secara baik dan benar dengan prinsip transparan dan akuntabel.	Desa	Pasar
6	Suliswati, D., & Razi, F. (2020). Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca covid 19	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh suliswati dan razi pada tahun 2020 hasilnya adalah pemerintah desa Lowayu melakukan perbaikan serta rekonstruksi ekonomi dengan memperhatikan protocol kesehatan dalam bentuk kebijakan desa. Kebijakan desa lowayu dilakukan agar masyarakat selalu terbiasa untuk menjaga lingkungan, pola makan, cuci tangan.	Kebijakan Pemerintah Desa	Rekonstruksi Ekonomi
7	Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). Kebijakan	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mantiri, dan kesenda pada tahun 2021 hasilnya adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan bersama-sama	Kebijakan Pemerintah Desa	Pembangunan Infrsatruktur

	Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondoi Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.	menetapkan paraturan desa dan pembangunan desa yang diatur dalam regulasi atau undang-undang nomor 6 tahun 2014. Kolaborasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.		
8	Penelitian dengan judul "peranan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam skala desa oleh badan usaha miliki desa (Bumdes) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa". yang dilakukan oleh Surono pada tahun 2017.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh surono pada tahun 2017. Hasilnya adalah dalam mengelolah sumber daya alam yang ada di desa dikelolah dan dikembangkan oleh badan usaha milik desa yang telah diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku, serta memilki prinsip berdasarkan sila ke lima 5 yaitu kehadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDesa perlu adanya pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang sesuai dengan kewenangan sehingga pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam dapat sesuai	Kesejahteraan Masyarakat Desa	Peranan Hukum

		dengan kebutuhan masyarakat.		
9	Penelitian dengan judul " dana desa dalam peningkatan kesejhateraan masyarakat desa wisata menggoro" yang dilakukan oleh Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. pada tahun (2019).	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurohman Dkk pada tahun 2019 dengan judul penelitian dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa wisata menggoro. Hasilnya adalah kesejahteraan masyarakat merupakan pengaruh yang positif yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat.	kesejahteraan masyarakat	Pengelolaan dana desa
10	Penelitian yang dilakukan oleh Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. pada tahun (2019) di desa langonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung. dengan judul "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fathona Dkk pada tahun 2019 hasilnya adalah pemberdayaan masyarakat desa langonsari kecamatan pamengungpeuk kabupaten bandung merupakan pengaruh yang positif dari alokasi dana desa. Berdasarkan faktor lain seperti motivasi peranan pemerintah dalam bentuk program yang diliat dari nilai koefisien diterminasi dengan angka 43,8% dengan sisanya ditunjukan dengan nilai 57,2%	Kesejahteraan masyarakat	Alokasi dana desa

	Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	yang merupakan nilai epsilone.		

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel penelitian terdahulu diatas, maka peneliti dapat mengkalisifikasikan antara persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu ada persamaan konsep terkait dengan metode penelitian dan kajian terkait dengan kebijakan pemerintah desa. Sedangkan ada perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah kajian mengenai kesejahteraan masyarakat. Banyak hasil penelitian terdahulu lebih banyak berbicara tentang kebijakan pemerintah dan belum banyak yang mengkaji tentang kesejahteraan masyarakat adat, lebih khususnya Masyarakat Suku Nuaulu di Desa Sepa. Oleh karena itu *novelty* atau kebaharuan dari penelitian ini adalah tentang kesejahteraan suku nuaulu pada Desa Sepa, kecamatan amahai, kabupaten Maluku tengah

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penerapan kebijakan atau program yang dirancang oleh aktor pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan politik yang membutuhkan aktor pelaksana untuk mengeksekusi semua program yang telah dirancang. Karena

kebijakan publik merupakan divisuaslisasi sebagai serangkaian tahapan proses yang saling bergantung atau saling berhubungan antara sektor lain dengan tahapam seperti format penyusunan, agenda, formulasi, implementasi, evaluasi serta penilaian (hasbula, 2015).

Menurut (Dunn, 2003) memnyatakan bahwa implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang terdiri dari fase-fase yang dilakukan merupakan karakteristik kebijakan publik. Seperti fase pertama: masalah publik merupakan kebutuhan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kapasitas untuk merancang kebijakan tersebut. Fase yang ke dua: masalah publik merupakan tahapan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk menjadi proses formulasi kebijakan dengan berbagai alternatif dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Fase ke empat adalah: adanya dukungan mayoritas legislatif untuk mengadopsi kebijakan dengan melibatkan lembaga lain sperti lembaga diluar pemerintahan sebagai bentuk dukungan yang diadopsi. Sedangkan fase keempat adalah: fase pelaksana yang dilakukan dengan mengunakan sumber-sumber lain dalam hal ini lembaga teknis atau lembaga administrasi lainnya dengan mengelaborasi sumber finansial dan manusia. Fase yang ke lima merupakan tahapan penilaian yang dilakukan oleh unit-unit atau badan yang memiliki otoritas untuk menilai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh legislatif atau eksekutif sudah berdasarkan kebuthan atau regulasi yang berlaku atau tidak.

2.3 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan publik merupakan agenda politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespon masalah yang dihadapi oleh publik atau masyarakat. Dalam kebijakan publik memiliki tujuan dan maksud untuk merespon masalah yang dihalami oleh publik berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena kebijakan publik mengandung unsur tindakan yang mengutamakan hasil dari proses tersebut yang memberikan nilai bagi kepentingan banyak orang. Berdasarkan pandangan dari frederich yang dijelaskan dalam risetnya (Winarno, 2020:6). Menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan atau maksud tertetu, perlu adanya tindakan yang disarankan serta diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pembuat kebijakan atau dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjadi sebuah keinginan publik. Karena pemerintah melahirkan kebijakan harus berdasarkan keinginan atau kebutuhan publik.

Kebijakan publik memiliki klasifikasi serta wailayah yuridiksinya, seperti yang rancang dan dibuat oleh negara yang disebut kebijakan publik (*Public Policy*). Negara sebagai lembaga yang memiliki isntrumen untuk mengatur semu proses kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelaksana atau dalam hal ini adalah pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Anderson dalam risetnya Sunggono, (1994:23). Menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut:

2.3.1 Dalam setiap kebijakan publik tentunya memiliki tujuan yang menjadi dasar pembuatannya.

2.3.2 Pemerintah sebagai aktor utama dalam melahirkan kebijakan publik dengan memiliki pola dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

2.3.3 Setiap proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah semuanya benar dengan memiliki nilai yang berkaitan dengan hidup yang ada dimasyarakat.

2.3.4 Kebijakan publik memiliki nilai yang positif dan negatif tergantung sejauh mana pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

2.3.5 Setiap kebijakan memiliki nilai dan arti yang positif karena selalu berorientasi pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Pengertian Pemerintah

Pemerintah memiliki pengertian sebagai alat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapakn semua kebutuhan publik atau masyarakat. Karena pemerintah mengandung arti sebagai alat atau organ yang menjalankan tugas negara sebagai fungsi pemerintahan. Pemerintah secara fungsi atau organ sebagai alat nehara dapat dibedakan menjadi dua fungsi yaitu secara sempti dan secara luas. Dalam arti sempti, pemerintah berfungsi sebagai pelaksana atau kekuasan eksekutif menurut undang-undang dasar 1945, yaitu sebaga penyelenggara negar seperti presiden dan wakil presiden dalam negara, dan ruang lingkup daerah seperti gubernur, bupati, walikota sebagai pejabat eksekutif. Sedangkan secara luas,

pemerintah meliputi lembaga -lembaga diluar eksekutif, seperti legislatif atau truktur pemerintahan lain.

Pemerintah diartikan juga sebagai sekelompok organ atau individu yang memiliki kewenagan dan tanggungjawab untuk memerintah untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang memberikan harapan atau kepercayaan kepadanya sebagai tanggungjawab konstitusi yang mengatur tentang administrasi pemerintahan daerah yang telah diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 1 ayat 2. Dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang pengaturan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan memiliki tugas untuk pelayanan publik, kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. (Sugiman, 2018)

2.4.1 Pemerintah Desa

Dalam negara kesatuan republik indonesia desa merupakan wilayah hukum yang memiliki otonomi atau kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahan, pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat, yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa yang merupakan kesatuan pemerintahan di desa.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyatkarena sifat hakikat negara memiliki sifatmemaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan,

semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

2.4.2 Pengertian Desa

Desa merupakan wilayah hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang memiliki nilai sejarah, serta memiliki tujuan hidup yang disepakati bersama. Menurut kamus besar bahasa indoensa (KBBI) menjelaskan bahwa desa merupakan hunian bagi beberapa keluarga yang dikepalai oleh seorang kepala desa dengan memiliki pemerintahan sendiri. Desa merupakan tanah kelahiran karena merupakan tanah asal atau tanah kelahiran yang dilihat dari aspek etimologi yang berasal dari bahasa sansekerta. Desa terbentuk karena adanya inisiatif atau prakarsa bersama antara beberapa kelompok yang melihat pada asal usul wilayah dengan memjunjung tinggi kearifan lokal seperti adat, bahasa, budaya serta aspek sosial dan politk pada wilayah tersebut. Dalam pandangan lain, desa merupakan gabuangan dari rumah penduduk yang berada diluar kota. Kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari ketergantungan setiap keluarga dalam satu wilayah atau desa untuk mengoptimalkan potensi desa untuk bisa bertahan hidup dalam kehidupan sosialnya.

Desa memiliki wilayah otonomi yang memiliki kedaulatan yang berbeda dengan keluarahan. Keluarahan hanyala wilayah

administratif yang dipimpin oleh seorang lurah yang mengemban jabatan sebagai pejabat struktural. Berbeda dengan desa dengan kepemimpinan sebagai pejabat poltik yang mendapatakan amant langsung dari masyarakat untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Sejarah lahirnya desa sebelum terbentuknya negara kesatuan republik indonesia. Desa memiliki entitas sejarah, budaya dan politik serta hukum yang ada sebelum produk hukum zaman kolinialisme. Desa memiliki produk hukum sendiri dan asas-asas pemerintahan sendiri yang menjadi tatanan desa yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi warga desa. Desa memiliki sistem politik dan ekonomi yang sifatnya otonom, karena desa dapat dilihat sebagai wilayah yang memiliki teritroi wilayah yang memiliki nilai sejarah, bukan dilihat dari aspek geografis atau jumlah penduduk saja. Di indonesia desa memiliki banyak sekali karakteristik dan sejarahnya sendiri. Dibergai wilayah, pengaruh adat atau aturan lokal, terdapat beberapa desa yang memiliki perbedaan dengan desa-desa lainnya. Perbedaan seperti sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja, dan ada sangsi-sangsi adat lainya yang berbeda dengan hukum positif di negara indonesia.

Perpaduan lahirnya desa, dapat dilihat dari perpaduan kelompok masyarakat dengan lingkungannya yang memiliki satu nilai bersama untuk membangun peradaban pada satu wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Seperti ada

beberawa wilayah di indonesia yang memiliki perbedaan dapat dilihat dari unsur-unsur fisografis, ekonomi, sosial dan kultural yang saling berkaitan dengan daerah lain. Contohnya pada sebut desa di wilayah miangkabau, palembang, jawa dan bali yang memiliki nilai keistimewaan yang diakui oleh negara republik indonesia. (Sugiman, 2018).

Menurut H.A.W.Widjaja menjelaskan desa dalam bukunya yang berjudul "Otonimi Desa" mengemukakan bahwa ada bebera desa di indonesia memiliki ciri kahs dan karakteristik sendiri yang memiliki keistimewaan berdasarkan hak asal-usul. Pada prinsipinya desa memiliki prinsip otonom, partipatif serta memiliki wilayah yuridiksi yang dapat dihatur berdasarkan kekeluargaan, kekerabatan yang saling menghormati.

2.5 Pengertian Kesejahteraan

Undang-undang tentang kesejahteraan sosial No 11 tahun 2009. Dalam undang-undang ini yang di maksudkan dengan :

2.5.1. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.5.2. Penyelenggara kesejahteraan sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang di lakukan pemerintah. Pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

2.5.3. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang di didik, di latih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau sesesorang yang bekerja baik di Lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.

2.5.4. Pekerja sosial profesional adalah sseorang yang bekerja baik di Lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi pekeja sosial, dan kepedulian pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanaka tugas-tugas dan penagananan masalah sosial.

2.5.5. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok Masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun yang bukan berlatar belakang pekerja sosial. Tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggara di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri atau dengan tanpa imbalan.

2.5.6. Pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, Lembaga kesejahteraan sosial, dan Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.

2.5.7. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggara kesejahteraan

sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang di badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2.5.8. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang melaksankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

2.5.9. Perlindungan sosial adalah upayah yang diarahkan untuk mencegah dan mennagani resiko dari guncagan dan kerentanan sosial.

2.5.10. Pemberdayaan sosial adalah semua Upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.5.11. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2.5.12. Warga Negara aadalah warga Negara Republik Indonesia yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.5.13. Pemerintahn pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Republik sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.5.14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2.5.15. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan sosial.

Pengertian Kesejahteraan Menurut (Adi Fahrudin, 2014:9) mengemukakan bahwa kesejahteraan merupakan standar kebutuhan manusia yang terpenuhi dalam berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek politk, aspek kesehatan, aspek sosial dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut dapat dilaksankan oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi tertentu untuk membantu atau melayani kelompok masyarakat yang hidup sangat rentang dengan masalah ekonomi seperti masalah kemiskinan.

Indikator-indikator kemiskinan yang dibahasa dalam program badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) dengan minimun dapat memenuhi indikator sebagai berikut:

2.5.1 Ibadah tetap dilaksanakan

2.5.2 Dalam satu hari ada terjadi asupan makan dan minum

2.5.3 Memiliki lebih dari satu pasang pakian

2.5.4 Apabila mengalami sakit dapat mengunakan sarana kesehatan.

Kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai aspek, karena kesejahteraan sifatnya relatif bukan absolut yang dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, karena kesejateraan dapat dilihat dari kualitas hidup masyarakat yang juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Karena indikator kemiskinan dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, sosial, pendidikan. Karena kesejahteraan bukan dapat diukur dari satu aspek saja, seperti aspek pendapatan (income) atau aspek fisik saja. Berbagai pandangan atau teori ekonomi yang menghubungan antara kulaitas hidup dan besarnya konsumsi masyarakat

dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa pendapat individu adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut maka, kesejahteraan hanya dilihat dari pendapatan, bukan dilihat dari aspek secara komunal saja. Pada masalah kesejahteraan burhubungan dengan semua aspek seperti yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat (Dwi, 2008:41). Dijelaskan lebih lanjut oleh purwadarminta (1990) menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan akumulasi dari semua aspek kehidupan yang menunjukan keadaan yang aman, makmur dan sentosa.

Masyarakat yang hidup sejahteran yang bertakwa kepada tuhan yang mahaesa, dengan hubungan keluarga yang harmonis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti kehiudpan spiritual, sosial, dan material yang pantas dan layak. (BKKBN:2014)

2.6 Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat atau yang sebut masyarakat tradisonal merupakan masyarakat lokal yang hidup dengan kebudayaan, kultural serta struktural yang ada sebelum penjajajan hingga masa penjajaan. Didalam bukunya dengan judul *Beginselen en Stelsel van het Adatrect, Ter Haar* memberikan pengertian bahwa masyarakat hukumadat adalah sebagai kelompok-kelompok teratur yanh sifatnya ajeg dengan pemerintah sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun imateril.

Sementara Hazairin menguraikan lebih rinci dan memberikan definisi tentang identitas desa-desa pada wilayah-wilayah tertentu di indonesia, seperti di wilayah sumatera selatan dengan marganya, jawa, nagaria minangkabau, wanua sulawesi selatan merupakan wilayah-wilyah yang memiliki kearifan lokal budaya, hukum dan pemerintahan yang mengatur tatanan hidup mereka. Pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelolah sendiri dengan berasaskan pada asas kekeluragaan demi kemakmuran dan kemaslatan hidup warga desa. Pengertian hukum adat sering disamakan dengan pengertian kebiasaan atau kebudayaan dari suatu masyarakat tradisional yang berada dalam suatu daerah yang terpencil dari suatu perotaan, padahal hukum di indonesia telah mengakui bahwa hukum adat merupakan salah satu sistem hukum di indonesia yang diberlakukan berdampingan dengan sistem hukum lainnya seperti sistem hukum *civil law,* dan sistem hukum islam.

Banyak ahli yang meberikan definisi terkait dengan hukum adat di antaranya Van Vollehoven yang memberikan pengertian tentang hukum adat yang diterapkan dan dilakukan berdasarkan nilai yang positif untuk mengukum atau memberikan sangsi bagi masyarakat pihak lain. Serta diterapkan hukum kepada pihak yang melanggar dengan keadaan yang nyata tanpa dikodifikasi. Pengertian Van Vollenhoven sama seperti pengertian yang diemukakan oleh M.M. Djojodigoeno, menyataan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.

Berdasarkan pengrtian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku pada suatu masyarakat akan tumbuh dan berkembang berkaitan erat dengan tumbuh dan berkembang suatu budaya yang dianut oleh msyarakat yang bersangkutan, kondisi seperti ini akan berakibat munculnya perbedaan-perbedaan dalam hukumnya suatu komunitas masing-masing. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga telah diletakkan dalam rumusan norma-norma sebagai pengakuan terhadap masyarakat adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; dengan adanya perubahan undang-undang berdasarkan kebutuhan pemerinatah daerah mulai dari UU tahun 2004 nomor 32, dirubah pada tahun 2014 nomor 23 selanjutnya dirubah pada undang-undang tahun 2015 nomor 9 tentang pemerintahan daerah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG